



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 251 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WARU KIDUL KECAMATAN WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Waru Kidul Nomor 251 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WARU KIDUL KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Waru Kidul telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Waru Kidul Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN pekalongan TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WARU KIDUL KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Waru Kidul Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waru Kidul
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WARU KIDUL

ttd

(AKHMAD AGUS RIYATNO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 251 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA WARU KIDUL
KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WARU KIDUL KECAMATAN WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ari Irianto	Laki laki
2.	Ebied Fadilah Akbar	Laki laki
3.	Khafadho Fadhilatul Isnaeni	Perempuan
4.	Lukman Aditya	Laki laki
5.	Mokh. Anang Lutfi	Laki laki
6.	Slamet Mahlul	Laki laki
7.	Winda Novita Sari	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Akhmad Kusaeni	Laki laki
2.	Ayyu Kurniasih	Perempuan
3.	Dini Puji Lestari	Perempuan
4.	Fanny Aulyatirizky	Perempuan
5.	Komarudin	Laki laki
6.	Muh. Afief Adnansyah	Laki laki
7.	Muhana Rahma	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Abdul Khalim	Laki laki
2.	Amat Mukti	Laki laki
3.	Amalia Ayu Pertiwi	Perempuan
4.	Atik Nur Afiyah	Perempuan
5.	Eko Setiawan	Laki laki
6.	Muntas Anggoro	Laki laki
7.	Sodikin	Laki laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ega Septiyani	Perempuan
2.	Hari Daryanto	Laki laki
3.	Kholifia Septiana	Perempuan
4.	Muhammad Faqihul Aslam	Laki laki
5.	Muhammad Iman Wibowo	Laki laki
6.	Muhammad Irfan Makmur	Laki laki
7.	Muhammad Khoerul Amri	Laki laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Syifa`ullana	Laki laki
2.	Angger Tri Nursanti	Perempuan
3.	Iklimah	Perempuan
4.	M. Risfit Faqih	Laki laki
5.	M. Syarif Hidayatullah	Laki laki
6.	Nia Agustina	Perempuan
7.	Sutrisno	Laki laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Ghofur	Laki laki
2.	Andri Winarko	Laki laki
3.	Ibnu Yoka Annafi`	Laki laki
4.	Khabib Abdullah Zain	Laki laki
5.	M. Rosahirin	Laki laki
6.	Maghfirotul Maula	Perempuan
7.	Putri Lestari	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aulia Trias Risqiana	Perempuan
2.	Fadlli Rohman	Laki laki
3.	Faizatul Laeli	Perempuan
4.	M. Faiz	Laki laki
5.	M. Saeful Anwar	Laki laki
6.	Ropai	Laki laki
7.	Saskia Farhatul Muniroh	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dinda Shofa Istifada	Perempuan
2.	M. Farhan Muhyidin	Laki laki
3.	Muhammad Imron	Laki laki
4.	Muhammad Irfan Faidhullah	Laki laki
5.	Nabela Ika Pratiwi	Perempuan
6.	Rahmat Dwi Adjie Wijaya	Laki laki
7.	Teguh Kurniawan	Laki laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WARU KIDUL

ttd

(AKHMAD AGUS RIYATNO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI